



PUTUSAN

Nomor 697 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAJA DAUD SIMARMATA;**
Tempat Lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/27 Februari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat/alamat sesuai KTP NIK
127101140155003 di Jalan Air G Andalas Nomor
33, Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 4 September 2022 dan berada dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 September 2022 sampai
dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam
pidana sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam
pidana sesuai Pasal 385 ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam
pidana sesuai Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 5. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 7 Oktober 2021;
 6. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;
 7. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 m² (seratus meter persegi) yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahan bangunan yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

9. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;
10. 1 (satu) lembar asli surat penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;
11. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor 24691/X/1980;
- Dikembalikan Kepada Saksi Yuni Chandra Nurjanah;
12. 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb Nomor 5571 atas nama Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);
13. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No.15/Sukabumi Udik atas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);
14. 1 (satu) rangkap asli Akta 19 Agustus 1898 *juncto* 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Daud Simarmata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023



- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 07 Oktober 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;
 - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 m² (seratus meter persegi) yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;
 - 8) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahan bangunan yang ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb Nomor 5571 atas nama Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);
 - 10) 1 (satu) bandel Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik atas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);
 - 11) 1 (satu) rangkap asli Akta 19 Agustus 1898 *juncto* 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;
 - 13) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;
 - 14) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 24691/X/1980;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023



Dikembalikan kepada Yuni Chandra Nurjanah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/2023/PT DKI tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan alternatif pertama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
 - 2) 1 (satu) bandel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 - 3) 1 (satu) bandel fotokopi bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 m² (seribu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 7 Oktober 2021;

6) 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;

7) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 m² (seratus meter persegi) yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;

8) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahan bangunan yang ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;

9) 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb Nomor 5571 atas nama Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);

10) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik atas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);

11) 1 (satu) rangkap asli Akta 19 Agustus 1898 *juncto* 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

12) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;

13) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;

14) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 24691/X/1980;

Dikembalikan Kepada Yuni Chandra Nurjanah;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah melanggar seluruh dakwaan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut, tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/PN Jakarta Selatan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu saksi korban Rikano Titik Dewi Wibowo (korban) pemilik tanah adat girik Nomor 410 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas nama Indra Widjaja (d/h Andrian Herling Waworuntu) dibeli melalui lelang dengan harga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) lalu dibalik nama atas nama saksi korban, kemudian SHM tersebut hilang dan diterbitkan SHM kedua tanggal 21 Mei 2017 SHM Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama saksi korban, sesudah itu saksi korban membangun tembok keliling dan diberi pintu pagar dengan digembok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh SHM Nomor 15/Sukabumi atas nama H. Sanusi Husein telah datang ke lokasi tanah milik korban dengan mengaku sebagai pemiliknya sejak tanggal 28 Agustus 2021, terus merusak pintu pagar meratakan tanah dan membangun bangunan permanen untuk disewakan kepada orang lain, sedangkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat menerangkan apabila SHM Nomor 15/Sukabumi itu tidak terdaftar dan tidak tercatat atau tidak diterbitkan oleh BPN tersebut, dengan cara menuliskan dalam papan pengumuman apabila tanah milik korban dalam penguasaannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengosongkan tanah dan tetap menguasai tanah dengan menggunakan bukti surat palsu yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN dan Eigendom Verponding Nomor 5571 atas nama WL.AA DE GROT yang merugikan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO, telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa yang merupakan pengulangan fakta tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 697 K/Pid/2023